



RISALAH

RAPAT PARIPURNA KE 16
MASA SIDANG II
TAHUN 2019

TENTANG

JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
TERHADAP 2 (DUA) RAPERDA KABUPATEN DEMAK

DEMAK, 23 MEI 2019

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
TELEPON (0291) 685577 FAX 681480 -PO.BOX 1000 DEMAK



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
RISALAH**

- Jenis Rapat : Paripurna
Rapat Ke : 16 (enam belas)
Masa Sidang : II
Tahun : 2019
Sifat Rapat : Terbuka
Hari / Tanggal : Kamis / 23 mei 2019
Waktu : Pukul 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak
Jl. Sultan Trenggono No 45 Demak
- Pimpinan Rapat : H. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)
Didampingi :
1. H.M. Natsir
(Bupati Demak)
2. Drs. Djoko Santoso
(Wakil Bupati Demak)
3. H. Nuryono Prasetyo, SE.
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)
- Acara : JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
TERHADAP 2 (DUA) RAPERDA KABUPATEN DEMAK
- Pembawa Acara : Siswati Tri Pujiastuti, S.S.
Hadir : **ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK**
27 anggota dari 50 anggota
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
1. dr. Singgih Setiono, MMR.
(Sekretaris Daerah Kabupaten Demak)
2. Staf Ahli Bupati Demak
3. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Demak
FORKOPIMDA KABUPATEN DEMAK
1. Komandan Kodim Demak
2. Kepala Polres Demak
3. Kepala Kejaksaan Negeri Demak
4. Ketua Pengadilan Negeri Demak
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
1. Drs. Trisno Eddie Djatmiko, MM.
(Sekretaris DPRD)
2. Muh. Zai'muddin, S.IP,MM
(Kabag Persidangan dan Per-UUan)

Fraksi terhadap 2 (dua) Raperda Kabupaten Demak, yaitu :

- 1. Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;**
- 2. Raperda tentang Perlindungan Anak.**

Pada hari ini Kamis, tanggal 23 Mei 2019 kami menyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

...Dok...dok...dok...

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Sebagaimana kita ketahui bersama, setelah diselenggarakan Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 2 (dua) Raperda Kabupaten Demak pada tanggal 22 Mei 2019, maka sesuai dengan agenda yang telah dijadwalkan dalam Surat Keputusan Pimpinan DPRD Demak Nomor 6/PIMP.DPRD/2019 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Pimpinan DPRD Demak

**RAPAT PARIPURNA KE-16
MASA SIDANG II (DUA) TAHUN 2019
DPRD KABUPATEN DEMAK**

**DENGAN ACARA JAWABAN BUPATI ATAS
PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP
2 (DUA) RAPERDA KABUPATEN DEMAK**

Demak, 23 Mei 2019

PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT :

Assalamu'alaikum Warokhmatullahi Wabarokatuh;

Ykh. Para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia.

Memasuki agenda kegiatan rapat berikutnya pada hari ini, kami sampaikan sebagaimana Daftar Presensi dalam rapat Paripurna sebelumnya, bahwa Anggota DPRD yang hadir sebanyak orang dan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD, maka rapat telah memenuhi kuorum.

Untuk itu dengan mengucapkan Bismillahirrohmannirrohiim rapat Paripurna Ke-16 Masa Sidang I tahun 2019 dengan acara **Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-**

Demak terhadap 2 (dua) Raperda Kabupaten Demak (terlampir).

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda Kabupaten Demak.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia;

Demikianlah tadi telah kita dengarkan bersama Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda Kabupaten Demak. Semoga tanggapan yang berupa jawaban dan penjelasan atas beberapa hal yang dipertanyakan oleh masing-masing Fraksi, dapat menjadi bahan masukan dalam pembahasan-pembahasan 2 (dua) Raperda Kabupaten Demak.

Sebelum rapat paripurna Kami tutup, akan diumumkan Pembentukan Panitia Khusus DPRD

atas Surat Keputusan Pimpinan DPRD Demak Nomor 5/PIMP.DPRD/2019 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tahun 2019, pada hari ini Kamis, tanggal 23 Mei 2019 merupakan agenda Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap 2 (dua) Raperda Kabupaten Demak.

Selanjutnya akan kita dengarkan bersama Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 2 (dua) Raperda Kabupaten Demak. Untuk itu kami mengharap kepada segenap hadirin untuk dapat mendengarkan dengan seksama.

Kepada Yth. Saudara Bupati Demak dipersilahkan...

BUPATI DEMAK (H.M. NATSIR):

Membacakan Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten

6
kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya rapat Paripurna.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah-robabil'alamiin Rapat Paripurna Ke-16 Masa Sidang II (dua) Tahun 2019 DPRD Kabupaten Demak dengan acara Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 2 (dua) Raperda Kabupaten Demak kami nyatakan ditutup.

... Dok....dok.....dok.....

Terima kasih atas perhatiannya.

Wallahu muwafiq illa aqwa mithariq

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Demak, 23 Mei 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

PIMPINAN RAPAT

Jabatan	Paraf	Tgl
Sekretaris		
Kabag		
Kasubbag		23 5 19

Kabupaten Demak yang akan membahas 4 (empat) Raperda Kabupaten Demak yang akan dibacakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Demak.

Kepada Sekretariat DPRD dipersilahkan...

SEKRETARIAT DPRD :

Membacakan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Demak tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Demak yang membahas 4 (empat) Raperda Kabupaten Demak (terlampir)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Sekretariat yang telah membacakan Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Demak.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Demikianlah tadi rangkaian acara rapat Paripurna DPRD pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang telah dengan tekun dan penuh perhatian mengikuti jalannya rapat Paripurna DPRD pada hari ini, demikian juga terima kasih kami sampaikan



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

JL. SULTAN TRENGGONO NO. 45, DEMAK - KODE POS 59516

Telepon (0291) 685577, 685877 Facsimile 681480

Website : <http://dprd.demakkab.go.id>, Email : dprd@demakkab.go.id

DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2019

HARI : KAMIS
TANGGAL : 23 MEI 2019
PUKUL : 13.00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK
ACARA : RAPAT PARIPURNA JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-
FRAKSI TERHADAP 2 (DUA) RAPERDA KABUPATEN DEMAK

NO.	N A M A	TANDA TANGAN		KET
1	2	3		4
1	H. NURUL MUTTAQIN, SH.I, MH.	1		
2	H. NURYONO PRASETYO, SE.	2		
3	H. MUNTOHAR.	3		
4	H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.	4		
5	H. NURULLAH YASIN, S.Pd.I.	5		
6	KASTAMAH.	6		
7	H. ULIN NUHA, S.Pd.I.	7		
8	PARSIDI, ST, MT.	8		
9	Hj. CHURUN CHALINA SILFIYA, S.Pd.I.	9		
10	NUR FADLAN, S.Ag.	10		
11	Drs. H. SYAFII AFANDI, S.Pd.			
12	H. GHOZALI, S.Pd.I.	12		
13	HERMIN WIDYAWATI, S.Pd.	13		
14	ROBERT FRENDY KURNIAWAN.	14		
15	YUDO ASTIKO, S.Pd., MM.	15		
16	SUNARI, SH.	16		
17	Hj. IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom.	17		
18	NUR WAHID, SH.I.	18		
19	H. SANIPAN.	19		
20	H. SUTRISNO	20		
21	H. ALI SUBHAN, S.Ag.	21		
22	H. MU'THI KHOLIL, A.Md.	22		
23	MUHAMMMAD ABDUL MALIK, S.Ag.	23		
24	H. MARWAN.	24		

NO.	N A M A	TANDA TANGAN		KET
1	2	3		4
25	AHMAD MANSUR, SE.	25		
26	H. DANANG SAPUTRO, SH.		26	
27	TATIEK SOELISTIJANI, SH.	27		
28	FAOZAN.		28	
29	H. SUGIHARNO, SP.	29		
30	KHOERON, M.Pd.I.		30	
31	H. SONHAJI, SH.	31		
32	H. SUDARNO, S.Sos.		32	
33	H. ARIFIN, S.Pd.I.	33		
34	H. ABU SAID, S.Pd.I.		34	
35	LATIFAH.	35		
36	H. SABIQ HAMBALI		36	
37	H. ROZIKHAN ANWAR, SH.	37		
38	H. AHMAD MUDHOFAR, SE.		38	
39	KAMZAWI, S.Ag.	39		
40	GUNAWAN.		40	
41	MUHAMMAD YASIN.	41		
42	IBRAHIM SUYUTI, SH.		42	
43	H. NGASPAN, A.Md.	43		
44	FATKHAN, SH.		44	
45	Dra. SUSI ALIFAH.	45		
46	H. FARODLI, S.Pd.I.		46	
47	AGUS HARYONO, S.Sos.	47		
48	APRILLIA RAHMAWATI, S.Pd.		48	
49	MUHAMMAD SAID	49		
50	ZAMRONI, S.Sos		50	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

PIMPINAN RAPAT



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No.45 Demak Kode Pos 59571

Telepon (0291) 685577 Faximile (0291) 681480

Website : dprd.demakkab.go.id e-mail : dprd.demakkab@gmail.com

Demak, 21 Mei 2019

Nomor : 005/0393
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada Yth. :

1. Komandan Kodim 0716 Demak;
 2. Kapolres Demak;
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Demak;
 4. Ketua Pengadilan Negeri Demak;
 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
- Di -

DEMAK

Diberitahukan dengan hormat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak akan menyelenggarakan Rapat Paripurna

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kehadiran Saudara pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 23 Mei 2019
Pukul : 13.15 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak
Acara : 1. Rapat Paripurna Jawaban DPRD atas Pandangan Umum Bupati Terhadap 2 (dua) Raperda
2. Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif
3. Penyampaian Susunan Panitia Khusus Pembahasan 4 (empat) Raperda.
Pakaian : P.S.H (Pakaian Sipil Harian)
TNI – POLRI : P.D.H

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
KETUA,



H. NURUL MUTTAQIN, SH.I,MH

Tembusan Yth.:
1. Bupati Demak;
2. Arsip



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 6/PIMP.DPRD/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN
DEMAK NOMOR : 6 TAHUN 2019 TENTANG JADWAL KEGIATAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan agenda DPRD Kabupaten Demak, dipandang perlu untuk merubah jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Demak;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Demak dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;

9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, sebagai berikut :

1. a. Rapat Paripurna Pandangan Umum : Selasa
Bupati atas 2 (dua) Raperda Inisiatif 21 Mei 2019
DPRD Kabupaten Demak : (Pukul 13.00)
 1. Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Demak;
 2. Raperda tentang Cagar Budaya;
- b. Rapat Paripurna Penyerahan 2 (dua) Raperda dari Bupati kepada DPRD :
 1. Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
 2. Raperda tentang Perlindungan Anak
2. a. Rapat Fraksi - fraksi DPRD : Rabu
Kabupaten Demak membahas 22 Mei 2019
Pandangan Umum Bupati terkait 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD dan 2 (dua) Raperda. (Pukul 09.00)
- b. Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi atas 2 (dua) Raperda Pukul 13.00
- c. Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD Pukul 20.00
bersama Ketua - ketua Fraksi, Pimpinan Komisi A,B,C dan D dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya membahas Pembentukan Panitia Khusus 4 (empat) Raperda Inisiatif DPRD.
3. a. Rapat Paripurna Jawaban DPRD atas : Kamis
Pandangan Umum Bupati terhadap 2 23 Mei 2019
(dua) Raperda. (Pukul 13.00)
- b. Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif
- c. Penyampaian Susunan Panitia Khusus pembahasan 4 (empat) Raperda.

4. Rapat - Rapat Panitia Khusus : Jumat s/d
membahas 4 (empat) Raperda Sabtu
24 Mei s/d 29
Juni 2019
5. Halal Bi Halal Pimpinan dan Anggota : Selasa
DPRD Kabupaten Demak. 11 Juni 2019
(Pukul 09.00)
6. Fasilitasi 4 (empat) Raperda Inisiatif : Senin 1 Juli
DPRD Kabupaten Demak ke Biro 2019
Hukum Provinsi Jawa Tengah.
7. Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD : Rabu
bersama Ketua - Ketua Fraksi, 10 Juli 2019
Pimpinan Bapemperda, Pimpinan (Pukul 13.00)
Badan Kehormatan dan Pimpinan
Pansus A, B, C dan D membahas 4
(empat) Raperda.
8. Rapat Paripurna Persetujuan bersama : Jumat
antara DPRD dan Bupati Demak 12 Juli 2019
terhadap 4 (empat) Raperda (Pukul 13.00)
Kabupaten Demak.

- KEDUA : Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak
Selasa s/d Jum'at tanggal 2 s/d 5 Juli 2019
- KETIGA : Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak
ke Dalam Daerah tanggal 8 , 9 dan 11 Juli 2019
- KEEMPAT : Keputusan Pimpinan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 20 Mei 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
KETUA

/H. NURUL MUTTAQIN, SH.I.MH.



**JAWABAN BUPATI DEMAK
ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP
2 (DUA) RAPERDA
TANGGAL, 23 MEI 2019**

**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
JL. KYAI SINGKIL NOMOR 7 DEMAK**



**JAWABAN BUPATI DEMAK
ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP
2 (DUA) RAPERDA
TANGGAL, 23 MEI 2019**

**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
JL. KYAI SINGKIL NOMOR 7 DEMAK**



BUPATI DEMAK

Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Demak Telp. (0291) 685320 Kode Pos 59511

**JAWABAN BUPATI ATAS PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI-FRAKSI TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PADA RAPAT PARIPURNA DPRD
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019
TANGGAL, 23 MEI 2019**

Bismillahirrohmanirrohim,

Assalamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh,

- Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak ;
- Yang terhormat rekan-rekan FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak ;
- Yang kami hormati Wakil Bupati Demak ;
- Yang kami hormati Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Demak ;
- Yang kami hormati Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah ;
- Yang kami hormati Kepala Badan / Dinas / Instansi / Bagian / Camat dan Hadirin sekalian yang berbahagia.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam melaksanakan tugas kedinasan mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak dalam rangka acara penyampaian Jawaban Bupati atas

Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 2 (dua) Raperda yang kami usulkan pada tanggal 21 Mei 2019.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di *yaumul akhir*. Amiin

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas berbagai pertanyaan, saran, dan pendapat dari masing-masing Fraksi di DPRD Kabupaten Demak, karena pada hakekatnya semua yang disampaikan merupakan masukan yang sangat bermanfaat dalam rangka penyempurnaan materi kedua Raperda yang kami serahkan.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia ;

Selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan jawaban dan penjelasan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap 2 (dua) Raperda sebagai berikut :

A. FRAKSI PDI PERJUANGAN

1. Bahwa terkait dengan pandangan umum pada angka 1, angka 2, angka 5 dan angka 6, kami sangat sependapat dan semoga bisa membawa perubahan pada Karakter Anak yang lebih baik.
2. Terhadap saran perlu penegasan dalam Raperda mengenai perlindungan anak dari penganiayaan, kecanduan minuman keras, obat terlarang dan penegasan tentang sanksi terhadap kekerasan terhadap anak sebagaimana saran angka 3 dan angka 4, maka telah kami tuangkan dengan tegas dalam Pasal 34 dimana setiap orang yang melanggar maka ditindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memungkinkan pelaku ditindak sesuai sanksi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Perpustakaan daerah saat ini tidak hanya melayani pinjam dan baca buku saja, tapi juga telah dilengkapi dengan layanan internet gratis. Layanan perpustakaan pun telah menggunakan aplikasi perpustakaan untuk mempermudah dan mempercepat layanan

- perpustakaan. Namun jumlah dan kualitas penyediaan peralatan canggih masih terbatas, dan akan ditingkatkan setiap waktunya.
4. Usul agar Eksekutif dapat menyediakan sarana perpustakaan pada semua tingkatan pemerintahan, setiap tahun Eksekutif telah mengupayakan melalui Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang menghimbau setiap Desa untuk menganggarkan sebagian dananya untuk membangun perpustakaan Desa yang baik.
 5. Atas masukan bahwa Perpustakaan digital lebih diprioritaskan, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak telah menyelenggarakan perpustakaan digital dengan nama "i Demak" yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat melalui smartphone atau android sejak Desember 2017.
 6. Atas informasi adanya salah satu Desa di wilayah Kabupaten Demak yang akan membuka pengisian Perangkat Desa tanpa adanya koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Demak maka kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan kami akan tetap lakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangan yang kami miliki.

B. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

1. Terhadap saran atas hal yang harus dipersiapkan bagi Pemerintah adalah sarana dan prasarana yang memadai dalam implementasinya dan memudahkan penyelenggara, akan kami tindaklanjuti.
2. Berkaitan dengan koordinasi pelaksanaan Perlindungan Anak dan perlunya pengaturan lebih luas atas peran masyarakat, sebenarnya telah jelas tercantum dalam Pasal 14 dan Pasal 15, namun atas saran tersebut akan kami pertimbangkan.
3. Penyediaan gedung perpustakaan yang menarik dan bagus khususnya di wilayah Desa, telah diupayakan setiap tahun melalui Peraturan Bupati tentang penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana

Desa yang menghimbau setiap Desa untuk menganggarkan sebagian dananya untuk membangun perpustakaan Desa yang baik.

C. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

1. Terhadap pandangan bagaimana Alur pengaduan atau pelaporan bila terjadi kekerasan perlindungan anak di Kabupaten Demak dapat kami jelaskan sebagai berikut:
 - a. Terhadap laporan/pengaduan yang diterima oleh Pemerintah akan dilakukan konseling terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan korban.
 - b. Jika korban telah diketahui kebutuhannya maka akan di koordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kebutuhan korban, bisa berupa pemenuhan rasa keadilan melalui hukum, pemulihan kesehatan fisik, pemulihan kesehatan jiwa, rumahaman, upaya kemandirian ekonomi dan kelangsungan pendidikan.
 - c. Kebutuhan korban yang telah teridentifikasi tersebut akan dikoordinasikan agar bisa ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang membidangi.
 - d. Selama dan setelah proses berjalan akan selalu dilakukan monitoring kasus melalui keluarga, Pemerintah Desa dan pihak terkait.
2. Pemerintah dalam menyikapi perlindungan anak di satuan pendidikan atau sekolah jika terjadi masalah hukum baik pelaku maupun korban yang statusnya dibawah umur adalah sesuai Sistem Peradilan Pidana Anak dimana akan dilakukan Diversi atau upaya pengalihan hukum pidana ke upaya perdamaian atau penyelesaian diluar hukum karena bagaimanapun juga Pemerintah tetap berusaha mengutamakan kepentingan yang terbaik untuk Anak. Kemudian dilakukan pendekatan pada satuan pendidikan, korban beserta keluarga korban dan pelaku beserta keluarga pelaku untuk monitoring perkembangan anak.

3. Langkah Pemerintah Kabupaten Demak agar minat baca anak pada usia belajar semakin meningkat adalah dengan cara sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan layanan perpustakaan keliling melalui Mobil Perpustakaan Keliling ke sekolah-sekolah yang tidak dapat menjangkau perpustakaan umum;
 - b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan telah mengagendakan jadwal kunjungan perpustakaan untuk siswa SD/MI, SMP/MTs secara berkala dan bergiliran;
 - c. Mendekatkan perpustakaan kepada masyarakat dengan menghadirkan Perpustakaan Keliling di Lokasi *Car Free Day* (Alon-alon Simpang Enam) setiap hari minggu.
4. Terhadap masukan untuk meningkatkan pelayanan perpustakaan di kabupaten Demak dengan mendorong SDM Pustakawan yang memenuhi persyaratan, kami sangat setuju.

D. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera

1. Terhadap pandangan untuk peningkatan pelayanan dan menarik minat masyarakat datang ke perpustakaan daerah, perlu standarisasi pelayanan, perlu pengayaan buku-buku baru dan parkir gratis, kami setuju.
2. Atas saran agar Pemerintah Daerah membuat program-program yang menarik minat baca masyarakat, akan kami pertimbangkan.
3. Pasal yang sudah mengakomodasi perlindungan anak dari dampak negative anak terhadap gadget secara tersirat sudah tertuang dalam BAB V Pasal 11 sampai dengan Pasal 17, namun atas saran tersebut akan kami pertegas dan perjelas kembali dalam peraturan pelaksanaannya.
4. Penjelasan atas Pasal-Pasal yang sudah mengakomodasi pembinaan dan penyadaran terhadap orang tua terkait eksploitasi anak, dapat kami jelaskan antara lain dilakukan dengan cara

melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan khususnya larangan Eksploitasi Anak, memberikan konseling/bimbingan/pemahaman terhadap larangan eksploitasi Anak, dan langkah-langkah lainnya.

5. Atas saran dan koreksi sebagaimana angka 3 dan angka 4 kami apresiasi dan akan kami perbaiki.
6. Saran agar Pemerintah menambah jumlah sekolah luar biasa serta sarana prasarana terkait, dan supaya Pemerintah memberikan bantuan sarana prasarana kepada lembaga pendidikan yang telah berkembang di masyarakat, akan kami pertimbangkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

E. FRAKSI AMANAT DEMOKRASI

1. Atas pertanyaan sudah sejauh mana Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan terhadap anak agar tidak dieksploitasi sebagai pekerja migrant dan tunawisma, dapat kami sampaikan sampai saat ini belum ada kasus anak pekerja migran yang dieksploitasi, dan perlindungan terhadap anak agar tidak dieksploitasi sebagai tunawisma Pemerintah melalui Dinas Sosial dan Satpol PP telah gencar melakukan operasi Yustisi dan berkoordinasi dengan Panti Wira Adi Karya milik Pemerintah Provinsi dalam penanganan Anak Tunawisma.
2. Upaya Pemerintah terhadap penyandang disabilitas adalah pertama memberikan assessment dan mendata kebutuhan anak-anak disabilitas, misalnya kebutuhan kursi khusus anak disabilitas, kebutuhan alat bantu dengar, akan dibantu dengan mengusulkan kebutuhan-kebutuhan tersebut di Pemerintah Provinsi. Selain itu apabila ada anak disabilitas membutuhkan ketrampilan akan dibantu untuk dikirim ke Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Surakarta dan ke Panti Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita (BBRABG) Temanggung.

3. Langkah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Demak untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 sebelum diajukannya Raperda ini adalah Pemerintah Daerah telah menyelenggarakan perpustakaan yang berdasarkan azas pembelajaran sepanjang hayat yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Demak.
4. Terhadap saran bahwa dijalan jalur lambat mulai dari Bulog sampai di SMKN 1 Demak terdapat belasan lubang dan jalur lambat di sekitar SPBU Kota ada yang berlubang dan jalan yang miring, akan kami perhatikan dan saat ini masih dalam proses perbaikan, serta sebelum Lebaran diharapkan sudah selesai.

F. FRAKSI PARTAI GERINDRA

1. Sikap eksekutif dalam mencari solusi agar media massa dan media sosial tidak serampangan mempublikasikan para anak stunting adalah dengan tetap memberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan menyarankan agar pegiat media sosial tidak melakukan justifikasi atau melabelisasi para anak stunting dengan stigma yang negatif.
2. Guna menangani permasalahan Stunting yang saat ini menjadi tren dan topik bahasan yang hangat, Pemerintah Kabupaten Demak telah menetapkan:
 - a. Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penurunan Prevalensi Balita Pendek (Stunting) di Kabupaten Demak;
 - b. Peraturan Bupati Demak Nomor 23 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Dalam Upaya Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Demak;

- c. Peraturan Bupati Demak tentang Rencana Aksi Daerah Penanganan Stunting, yang saat ini sedang dalam pembahasan dan tahap finalisasi.
3. Atas pandangan dan harapan agar nantinya Raperda ini menjadi acuan penyelenggaraan perpustakaan yang baik dengan tolok ukur pengelolanya bersertifikat pustakawan dan memiliki kompetensi yang terakreditasi, kami sependapat.

G. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

1. Terhadap saran dan masukan yang disampaikan, jawaban kami adalah sama sebagaimana jawaban Fraksi Gerindra Nomor 1, dan terkait tindakan pegiat sosial yang terlewat batas dalam bersosial media maka di Negara kita sudah diatur dengan tegas, yaitu atas tindakan dan sanksi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Atas saran dan masukan bahwa demi mengimbangi dinamika digitalisasi hendaknya Raperda ini juga menyiapkan landasan untuk pengembangan instrumen perpustakaan digital yang data dan buku-bukunya diakses secara mudah oleh publik melalui saluran komunikasi digital, akan kami pertimbangkan.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia;

Demikian kiranya jawaban dan penjelasan terhadap pemandangan umum masing-masing fraksi yang dapat kami sampaikan dalam rapat paripurna dewan pada hari ini, dengan harapan mudah-mudahan penjelasan ini akan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam tahap-tahap pembahasan berikutnya.

Terhadap saran, pendapat maupun harapan, baik yang berkaitan dengan materi muatan Raperda dan diluar materi muatan Ranperda serta mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, akan kami perhatikan dan untuk itu disampaikan terima kasih.

Semoga Allah SWT selalu memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita sekalian untuk dapat mengemban amanat dan melaksanakan tugas yang lebih baik di hari-hari mendatang.

*Amiin Ya Robbal 'Alamiin, Wabillahittaufiq Walhidayah,
Wassalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.*

